KONSEP NAFKAH DALAM ISLAM
(Studi Implementasi Nafkah pada Keluarga Pedagang di Pasar Tegalgubug Kabupaten Cirebon)

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah akad yang menjadikan halalnya melakukan hubungan suami isteri antara seorang lelaki dan perempuan, saling tolong menolong antara keduanya serta menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya.[1] Dalam Undang-Undang Perkawinan disebutkan "perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."[2]

Keluarga merupakan unit sosial terkecil dalam hubungan bermasyarakat dengan perkawinan sebagai jembatannya. Perkawinan merupakan sarana untuk mempersatukan dua insan dalam jalinan rumah tangga dan satu-satunya ritual pemersatu yang diakui secara legal oleh hukum agama dan Negara.

Sebagai suatu keniscayaan bahwa pernikahan haruslah dijaga dan dipertahankan oleh kedua belah pihak, salah satu faktor yang dibutuhkan untuk menjaga kelanjutan ikatan perkawinan dibutuhkan unsur material, yakni sandang, pangan & papan yang disebut nafkah.

---

[1] Muh. Abu Zahrah, *al-Ahwal al-Syakhsiyah* Cet.III, (al-Qahirah: Dar al-Fikr al-Arabi, 1377 H./1957 M.), hlm. 18.

[2] UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 pasal 1

Nafkah diambil dari kata *al-infaq* yang artinya mengeluarkan.[3] Sedangkan nafkah secara istilah yaitu sesuatu yang diberikan oleh seorang suami kepada isteri, seorang bapak kepada anak, dan kerabat dari miliknya sebagai keperluan pokok bagi mereka.[4] Menurut Abdurrahman nafkah mempunyai makna segala biaya hidup meliputi hak isteri dan anak-anak dalam hal makanan, pakaian dan tempat kediaman serta beberapa kebutuhan pokok lainnya, bahkan sekalipun isteri itu seorang wanita yang kaya.[5]

Seorang suami berkewajiban untuk memberi nafkah kepada isteri & anak-anaknya. Nafkah yang utama diberikan untuk memenuhi kebutuhan pokok kehidupan, yakni makanan, pakaian dan tempat tinggal. Kewajiban memberi nafkah tersebut diberikan menurut kesanggupannya, hal ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan agar selaras dengan keadaan dan standar kehidupan mereka.

Di dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat: 233 yang berbunyi:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُوْدِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ لَاتُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَاتُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَامَوْلُوْدٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ. فَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَضْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوْا أَوْلَادَكُمْ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَاسَلَّمْتُمْ مَاآتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوْفِ وَاتَّقُوااللهَ وَاعْلَمُوْا أَنَّ اللهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ

Artinya: "*Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena*

---

[3] Aliy As'ad, *Terjemahan Fat-Hul Mu'in Jilid 3*, (Kudus: Menara Kudus, t.t), hlm. 197.

[4] Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, *Ilmu Fiqh, Jilid II*, Cet II, (Jakarta: Kementerian Agama, 1984/1985), hlm. 184.

[5] Abdurrahman, *Perkawinan dalam Syari'at Islam*, Cet I, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm. 121.

anaknya dan jangan pula seorang ayah menderita karena anaknya"(QS. Al-Baqarah: 233)[6]

Ayat ini menjelaskan tentang kewajiban seorang kepala keluarga yaitu laki-laki memberikan nafkah berupa makanan pokok dan pakaian yang patut kepada istri dan anak-anaknya sesuai kesanggupan yang dimiliki.

Firman Allah dalam Surat Ath-Thalaq ayat 6 yang berbunyi:

أَسْكِنُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَاتُضَارُّوْهُنَّ لِتُضَيِّقُوْا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُوْلَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوْا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

Artinya:

"Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin" (QS. Al-Thalaq: 6)[7]

لِيُنْفِقْ ذُوْسَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا أَتَىهُ اللهُ لَايُكَلِّفُ الله إِلاَّ مَاأَتَىهَا سَيَجْعَلُ الله بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا (سورة الطلاق: 7)

Artinya: *"Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan". (Q.S. Ath-Thalaq: 7)*[8]

---

[6] Kementerian Agama RI, Ummul Mukminin, *Al-quran dan Terjemahan untuk Wanita* (Jakarta: WALI, 2010), hlm. 37. (Tanda Tashih: NO: P.VI/TI.02.1/298/2010).

[7] Ibid, hlm. 559

[8] Ibid, hlm. 559

Pada ayat 6 menjelaskan tentang tuntutan yang diberikan kepada suami untuk memberikan tempat tinggal bagi istrinya dan pada ayat 6 dan 7 dijelaskan tentang tidak adanya ketentuan secara pasti besaran nafkah yang wajib diberikan.

عن حكيم بن معاوية ألقشيري عن أبيه قال: قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَاحَقُّ زَوْجَةِ أَخَذَنَا عَلَيْهِ قَالَ أَنْ تُطِعْهُمَا إِذَا طَعَمْتَ وَتَكْسُوْهَا إِذَا إِكْتَسَيْتَ وَلَاتَضْرِبْ الْوَجْهَ وَلَاتُقَبِّحْ وَلَاتَهْجُرْ إِلَّافِى الْبَيْتِ.[9]

Artinya: *Diceritakan dari Hakim bin Mu'awiyyah al-Qusyairi dari ayahnya: saya berkata "wahai Rasulullah apa salah satu hak yang menjadi hak istri kami?" Rasul Bersabda: " memberinya makan jika engkau makan, memberinya pakaian jika engkau berpakaian. Dan janganlah engkau memukul wajahnya, jangan memperoloknya dan jangan membentaknya kecuali engkau sedang di dalam rumah (mu).*

Hadist ini juga menjelaskan tentang kewajiban suami memberikan nafkah kepada istri baik berupa makanan dan juga pakaian

فَاتَّقُوْا اللهَ فِى النِّسِاْء فإِنَّكُمْ أَخَذْ تُمُوْهُنَّ بِأَمَانَةِ اللهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوْجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللهِ وَإِنَّ لَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَايُوْطِئْنَ فُرُشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُوْنَهُ, فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ فَاضْرِبُوْهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ, وَلَهُنّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ[10]

Artinya: Hendaklah kamu bertaqwa kepada Allah dalam urusan perempuan. Karena sesungguhnya kamu telah mengambil mereka dengan kalimat Allah, kamu menghalalkan kemaluan (kehormatan) mereka dengan kalimat Allah. Wajib bagi mereka (isteri-isteri) untuk tidak memasukkan ke dalam rumahmu orang yang tidak kamu sukai. Jika melanggar yang tersebut pukullah mereka, tetapi jangan sampai melukai. Mereka berhak mendapatkan belanja(nafkah) dari kamu dan pakaian dengan cara yang ma'ruf" (H.R. Ibnu Majah)

Hadist yang diriwayatkan oleh ibn majah ini menguatkan hadist di atasnya bahwasannya suami wajib memberikan nafkah.

---

[9] Abi al-Thayyib Muhammad Syamsul Haq al-azim abadi, *'aunul ma'bud*; *Syarah Sunan Abu Daud*, (Kairo: Dar al-Hadits, 2001), hlm. 240. Lihat juga Ibnu Hajar al-'asqalani, *Bulughul maram*, (Jakarta: Dar al-kutub al-islamiyyah, tt), hlm. 211.

[10] Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah Juz II*, (Kairo: Waar Al-Hiirats, t.t), hlm. 1025.

عن عائشة رضي الله عنها قالت: دَخَلَتْ هِنْدٌ بِنْتِ عُتْبَة إمرأة أبي سفيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فَقَالَتْ يَارَسُولَ اللهِ إِنَّ أبا سفيان رجل شَحِيْحٌ لاَيُعْطِيْنِي مِنَ النَّفَقَةِ مَا يَكْفِيْنِيْ وَيَكْفِ بَنِيْ, إِلاَّ مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ بِغَيرِ عِلْمِهِ فَهَلْ عَلَيَّ مِنْ ذَلِكَ مِنْ جُنَاحٍ؟ فقال: خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوْفِ ما يَكْفِيْكِ وَيَكْفِ بَنِيْكِ (رواه مسلم)[11]

Artinya: Dari 'Aisyah r.a berkata: "Bahwa Hindun binti "Utbah Isteri Abu Sufyan telah menghadap kepada Rasulullah SAW dan ia berkata: "Wahai Rasulullah, Sesungguhnya Abu Sufyan itu adalah orang yang kikir, ia tidak mau memberi belanja yang cukup buat saya dan anak-anak saya, melainkan dengan hartanya yang saya ambil tanpa setahu dia, apakah itu dosa bagi saya. Maka beliau bersabda: "Ambillah dari hartanya yang cukup buat kamu dan anak-anakmu dengan cara yang baik. (HR. Bukhari).

Pada hadist yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah ini juga menguatkan dua hadist di atas tentang kewajiban suami memberikan nafkah makanan pokok dan pakaian. Dan juga menjelaskan tentang situasi ketika suami mampu memberikan nafkah tetapi tidak memberikannya kepada istri, maka istri boleh mengambil harta suaminya tanpa seizin suaminya sebatas kebutuhan dari istri dan anak-anaknya.

Undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 31 ayat 3 telah mengatur mengenai hak, kedudukan dan status istri yang sama dengan suami, undang-undang tersebut membedakan peran suami dan isteri; Suami berkerja mencari nafkah di luar rumah dan istri menjalankan perannya sebagai ibu rumah tangga di dalam rumah.

[11] Imam Muslim, *Shahih Muslim Juz II*, (Beirut: Daar Al-Kutub Ilmiah,tt), hlm. 60.

Pasal 34 UU No. 1 Tahun 1974 dijelaskan:

a. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
b. Isteri wajib mengatur rumah tanga sebaik-baiknya.
c. Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.

Undang-undang menjelaskan secara eksplisit bahwa pemenuhan nafkah keluarga adalah tanggung jawab suami sebagai kepala keluarga dan isteri memiliki kewajiban untuk mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya.

Sementara di dalam teks fiqih klasik tidak muncul adanya perbedaan tentang suami yang berkewajiban memberikan nafkah, akan tetapi terdapat beberapa perbincangan mengenai persoalan nafkah yang masih menjadi perbedaan di antara para ulama mazhab, adapun persoalannya perihal kadar pemberian nafkah di kalangan ulama mazhab muncul berkaitan dengan status kekayaan suami dan atau istri. Artinya bila terdapat perbedaan, misalnya suami kaya dan istri miskin atau sebaliknya suami miskin istri kaya, maka dalam hal ini pendapat ulama terbagi atas empat pendapat. Pertama, Syafi'i mengemukakan bahwa kadar nafkah hanya didasarkan pada kemampuan suami saja, kaya atau tidaknya istri tidak berpengaruh pada kadar nafkah. Kedua, Hanbali dan Maliki, ukuran nafkah ditentukan waktu, tempat dan kondisi istri. Sedangkan Hanafi terbagi atas dua pendapat, mereka mengemukakan bahwa ukuran nafkah

dapat ditentukan berdasarkan kondisi suami-istri atau cukup diperhitungkan berdasarkan kondisi istri saja.[12]

Sesuai dengan keterangan yang diuraikan di atas, semuanya menunjukkan bahwasannya nafkah merupakan kewajiban seorang suami. Akan tetapi pada praktiknya justru ditemukan istri yang berperan dalam mencari nafkah, seperti yang peneliti temukan di Pasar Tegalgubug Kabupaten Cirebon. Pada waktu pra penelitian, peneliti menemukan pedagang perempuan (istri) di pasar Tegalgubug yang dibantu oleh anaknya atau beberapa karyawannya. Waktu berjualan di pasar Tegalgubug sekitar 7 jam dalam satu hari, sementara kehadiran pedagang laki-laki (suami) kurang dari seperempat jam, bahkan ada suami yang tidak ikut ke pasar sama sekali atau hanya mengantarkan istrinya dari pasar ke rumah dan menjemputnya ketika waktunya pulang.

Desa Tegalgubug Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon terletak di Cirebon bagian Barat berdekatan dengan Kabupaten Indramayu Timur. Desa ini memiliki Pasar Sandang yang menjual berbagai jenis sandang, seperti: kain, baju, kerudung, sarung, celana, tas dan masih banyak lainnya. Implikasi dari kehadiran pasar sandang Tegalgubug menjadikan mayoritas penduduk di Desa Tegalgubug berprofesi sebagai pedagang.

Pasar Tegalgubug termasuk pasar yang cukup luas, dengan luas tanah 99 Ha, Luas Bangunan: 41.031 meter persegi, Jumlah Kios: 637 &

[12] Abdurrahman bin Muhammad bin Awdl al-Juzairi, *Al-fiqhu ala al-mazahib al'arba'ah,* (Beirut, Dar al-kitab al-arabi, 2012) hlm. 308.

Jumlah Los 1.960. Pengunjung pasar Tegalgubug pun datang dari berbagai daerah Indonesia, seperti: Sumatera, Sulawesi, NTT, NTB, Irian Jaya bahkan dari Luar Negeri dan tentu saja Pulau Jawa.

Dari uraian ini peneliti tertarik untuk meneliti lebih mendalam tentang bagaimana praktik dan latarbelakang nafkah yang dilakukan oleh pedagang pasar tegalgubug dengan rumusan dan batasan masalah di bawah.

B. Rumusan masalah

1. Bagaimana latar belakang istri keluarga pedagang pencari nafkah di Desa Tegalgubug?
2. Bagaimana implementasi nafkah dalam keluarga pedagang di Desa Tegalgubug?
3. Bagaimana implementasi nafkah keluarga pedagang di Pasar Tegalgubug menurut Islam?

C. Tujuan dan manfaat penelitian

1. Untuk menemukan sesuatu yang melatar belakangi istri pedagang di Desa Tegalgubug mencari nafkah
2. Untuk menggali secara mendalam tentang implementasi nafkah yang dilakukan di keluarga pedagang Tegalgubug.
3. Untuk menganalisis secara mendalam implementasi nafkah Keluarga pedagang di Pasar Tegalgubug menurut Islam.

D. Pembatasan Penelitian

Untuk mempermudah dalam melakukan studi ini, maka penulis memberikan batasan-batasan objek kajian agar pembahasan dapat terfokus dan tidak melebar. Pada penelitian ini, akan diteliti tiga pedagang yang berdagang di pasar Tegalgubug dan merupakan penduduk asli Tegalgubug. Tidak termasuk pedagang yang berdagang di Pasar Tegalgubug yang berasal dari luar Tegalgubug. klasifikasi tiga pedagang yang menjadi fokus peneliti ini dilihat berdasarkan peran antara suami dan istrinya, dari ketiganya peneliti menggali dan mencari seberapa banyak peran istri dalam mencari nafkah serta bagaimana implementasi nafkahnya.

E. Landasan teoritis

Di dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat: 233, yang berbunyi:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُوْدِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ لَاتُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَاتُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَامَوْلُوْدٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ. فَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَضْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوْا أَوْلَادَكُمْ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَاسَلَّمْتُمْ مَاآتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوْفِ وَاتَّقُوااللهَ وَاعْلَمُوْا أَنَّ اللهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيرٌ

Artinya: "*Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah menderita karena anaknya"*(QS. Al-Baqarah: 233)[13]

Ayat ini menjelaskan tentang kewajiban seorang kepala keluarga (suami) memberikan nafkah berupa makanan pokok dan pakaian kepada istri dan anak-anaknya.

[13] Kementerian Agama RI, Ummul Mukminin, Al-quran dan Terjemahan untuk Wanita (Jakarta: WALI, 2010), h. 37. (Tanda Tashih: NO: P.VI/TI.02.1/298/2010).

Firman Allah yang lain dalam Surat Ath-Thalaq ayat 6, yang berbunyi:

أَسْكِنُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَاتُضَارُّوْهُنَّ لِتُضَيِّقُوْا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُوْلَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوْا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

Artinya:

> *"Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin"* (QS. Al-Thalaq: 6)[14]

Ayat ini menjelaskan tentang tuntutan suami untuk memberikan tempat tinggal yang layak kepada istri dan anak-anaknya guna memberikan rasa aman dalam menjalani kehidupan mereka.

لِيُنْفِقْ ذُوْسَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا أَتَىهُ اللهُ لاَيُكَلِّفُ الله إِلاَّ مَاأَتَىهَا سَيَجْعَلُ الله بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا (سورة الطلاق: 7)

Artinya: *"Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan". (Q.S. Ath-Thalaq: 7)*[15]

Sedangkan Al-Qur'an surat ath-Thalaq ayat 7 menjelaskan besaran nafkah yang wajib diberikan oleh suami kepada istri dan anak-anaknya. Pada ayat ini tidak ditemukan jelas secara pasti besarannya.

[14] Ibid, hlm. 559
[15] Ibid, hlm. 559

عن حكيم بن معاوية ألقشيري عن أبيه قال: قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَاحَقُّ زَوْجَةِ أَخَذَنَا عَلَيْهِ قَالَ أَنْ تُطِعْهُمَا إِذَا طَعَمْتَ وَتَكْسُوْهَا إِذَا إِكْتَسَيْتَ وَلَاتَضْرِبْ الْوَجْهَ وَلَاتُقَبِّحْ وَلَاتَهْجُرْ إِلَّافِى الْبَيْتِ[16].

Artinya: *Diceritakan dari Hakim bin Mu'awiyyah al-Qusyairi dari ayahnya: saya berkata "wahai Rasulullah apa salah satu hak yang menjadi hak istri kami?" Rasul Bersabda: " memberinya makan jika engkau makan, memberinya pakaian jika engkau berpakaian. Dan janganlah engkau memukul wajahnya, jangan memperoloknya dan jangan membentaknya kecuali engkau sedang di dalam rumah (mu).* (HR Abu Daud).

Di dalam hadist Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Daud memberikan gambaran tentang besaran nafkah yang wajib diberikan suami kepada istrinya, gambarannya yaitu sesuai dengan besaran makanan dan pakaian yang diberikan suami kepada dirinya sendiri.

فاتقوا الله فِى النِّسِاْء فإِنَّكُمْ أخذ تموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله وَإِنَّ لَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَايُوْطِئْنَ فُرُشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُوْنَهُ, فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ فَاضْرِبُوْهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ, وَلَهُنّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوف[17]

Artinya: Hendaklah kamu bertaqwa kepada Allah dalam urusan perempuan. Karena sesungguhnya kamu telah mengambil mereka dengan kalimat Allah, kamu menghalalkan kemaluan (kehormatan) mereka dengan kalimat Allah. Wajib bagi mereka (isteri-isteri) untuk tidak memasukkan ke dalam rumahmu orang yang tidak kamu sukai. Jika melanggar yang tersebut pukullah mereka, tetapi jangan sampai melukai. Mereka berhak mendapatkan belanja(nafkah) dari kamu dan pakaian dengan cara yang ma'ruf" (H.R. Ibnu Majah)

Pada hadist selanjutnya yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah hanya menjelaskan tentang pemberian nafkah berupa makanan dengan cara yang baik. Tidak dijelaskan juga tentang besaran nafkahnya.

عن عائشة رضي الله عنها قالت: دَخَلَتْ هِنْدٌ بِنْتِ عُتْبَة إمرأة أبي سفيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فَقَالَتْ يَارَسُولَ اللهِ إِنَّ أبا سفيان رجل شَحِيْحٌ لاَيُعْطِيْنِي مِنَ النَّفَقَةِ مَا يَكْفِيْنِيْ

[16] Abi al-Thayyib Muhammad Syamsul Haq al-azim abadi, *'aunul ma'bud*; *Syarah Sunan Abu Daud*, (Kairo: Dar al-Hadits, 2001), hlm. 240. Lihat juga Ibnu Hajar al-'asqalani, *Bulughul maram*, (Jakarta: Dar al-kutub al-islamiyyah, tt), hlm. 211.

[17] Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah, Juz II*, (Kairo: Waar Al-Hiirats, t.t), hlm. 1025.

وَيَكْفِ بَنِيْ, إِلاَّ مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ بِغَيرِ عِلْمِهِ فَهَلْ عَلَيَّ مِنْ ذَلِكَ مِنْ جُنَاحٍ؟ فقال: خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوْفِ ما يَكْفِيْكِ وَيَكْفِ بَنِيْكِ (رواه مسلم)[18]

Artinya: Dari 'Aisyah r.a berkata: "Bahwa Hindun binti "Utbah Isteri Abu Sufyan telah menghadap kepada Rasulullah SAW dan ia berkata: "Wahai Rasulullah, Sesungguhnya Abu Sufyan itu adalah orang yang kikir, ia tidak mau memberi belanja yang cukup buat saya dan anak-anak saya, melainkan dengan hartanya yang saya ambil tanpa setahu dia, apakah itu dosa bagi saya. Maka beliau bersabda: "Ambillah dari hartanya yang cukup buat kamu dan anak-anakmu dengan cara yang baik. (HR. Bukhari).

Pada hadist yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah ini juga menguatkan dua hadist di atas tentang kewajiban suami memberikan nafkah makanan pokok dan pakaian. Dan juga menjelaskan tentang situasi ketika suami mampu memberikan nafkah tetapi tidak memberikannya kepada istri, maka istri boleh mengambil harta suaminya tanpa seizin suaminya sebatas kebutuhan dari istri dan anak-anaknya.

1. Nafkah dengan pendekatan Kompilasi Hukum Islam

   Dalam kompilasi hukum islam (KHI) peraturan pemberian nafkah dalam rumah tangga diatur secara lebih terperinci dalam pasal 80 berikut ini:

   a. Suami adalah pembimbing terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suaami isteri secara bersama.
   b. Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

[18] Imam Muslim, *Shahih Muslim Juz II*, (Beirut: Daar Al-Kutub Ilmiah,tt), hlm. 60.

c. Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa & bangsa.

d. Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung nafkah:

   i. pangan, sandang & tempat kediaman bagi isteri.

   ii. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak.

   iii. biaya pendidikan bagi anak.

e. Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya.

f. isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b

g. kewajian suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila isteri nusyuz.[19]

Dalam pasal 80 KHI penjelasan mngenai kewajiban nafkah dijelaskan cukup rinci. Suami berkewajiban menanggung beban nafkah kepada keluarganya, hal ini dapat dipahami bahwasannya KHI yang disarikan dari fikih klasik terlihat bersifat patriarki. Semua kewajiban yang dibutuhkan oleh keluarganya menjadi kewajiban penuh laki-laki.

[19] Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* cet. ke -III, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), hlm. 132-133.

2. Nafkah menurut Undang-undang yang berlaku di Indonesia

UU. RI. No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 31 ayat 3 jelas mengatur mengenai hak, kedudukan dan status istri yang sama dengan suami, hanya perannya yang dibedakan. Suami berkerja mencari nafkah di luar rumah dan istri menjalankan perannya sebagai ibu rumah tangga di dalam rumah.

Pasal 34 UU No. 1 Tahun 1974 dijelaskan:

a. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
b. Isteri wajib mengatur rumah tanga sebaik-baiknya
c. Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.

Dalam undang-undang ini dijelaskan secara eksplisit bahwa pemenuhan nafkah keluarga adalah tangung jawab suami sebagai kepala keluarga dan isteri memiliki kewajiban untuk mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya.

3. Nafkah Menurut Fiqih

Dalam teks klasik terdapat beberapa perbincangan mengenai persoalan nafkah yang masih menjadi perbedaan di antara para ulama mazhab, adapun persoalan yang menjadi perbincangan mengenai besaran atau kadar nafkah sebagai berikut:

a. Kadar pemberian nafkah di kalangan ulama mazhab persoalan kadar nafkah muncul berkaitan dengan status kekayaan suami dan/atau istri. Artinya bila terdapat perbedaan, misalnya suami kaya dan istri miskin atau sebaliknya suami miskin istri kaya, maka dalam hal ini pendapat ulama terbagi atas empat kategori. Pertama, Syafi'i mengemukakan bahwa kadar nafkah hanya didasarkan pada kemampuan suami saja, kaya atau tidaknya istri tidak berpengaruh pada kadar nafkah. Kedua, Hanbali dan Maliki, ukuran nafkah ditentukan waktu, tempat dan kondisi istri. Sedangkan Hanafi terbagi atas dua pendapat, mereka mengemukakan bahwa ukuran nafkah dapat ditentukan berdasarkan kondisi suami-istri atau cukup diperhitungkan berdasarkan kondisi istri saja.[20]

b. Nafkah Istri Bekerja

Dalam persoalan istri berkerja, Syafi'i dan Hanafiyah memiliki pendapat yang sama yakni bila istri bekerja berdasarkan kepentingannya sendiri dan tanpa memperoleh ridho suami, maka gugur atasnya kewajiban nafkah. Namun, bila istri bekerja atas kerelaan suami, maka kewajiban nafkah tetap melekat pada suami.

c. Nafkah Istri *Nusyuz*

Berkaitan dengan *nusyuz* juhmur ulama memiliki pandangan yang sama, bahwa istri *nusyuz* tidak memiliki hak

[20] Abdurrahman bin Muhammad bin Awdl al-Juzairi, *Al-fiqhu ala al-mazahib al'arba'ah,* (Beirut: dar al-kitab al-arabi, 2012) hlm. 308.

atas nafkah. Akan tetapi, dalam menentukan batasan mengenai tingkah istri yang bagaimana yang disebut *nusyuz* sehingga menyebabkan gugurnya kewajiban nafkah, para ulama berbeda pendapat.

Dalam kaitan ini, Syafi'i, Hanbali dan Maliki sepakat bahwa batasan *nusyuz* adalah kesediaan istri untuk *ber-khalwat* dengan suami. Bahkan secara ekstrim Syafi'i mengemukakan bahwa sebagai syarat tidak dikatakan *nusyuz* istri harus pula menawarkan dirinya kepada suami dengan penyataan yang tegas. Sedangkan, Hanafi berpendapat bahwa keengganan ber-khalwat istri tidak bisa dijadikan dasar *nusyuz.* Asalkan istri tetap tinggal serumah dengan suami dan tidak menentang suaminya, maka ia tidak dapat dianggap *nusyuz*. Dasar dari keadaan *nusyuz* ini sebenarnya tergantung pada *'urf* . Asalakan istri tetap patuh pada suami dan tidak menolak ketika suami mengajak *ber-khalwat*, maka hal itu tidak dianggap *nuzyuz*.

F. Metode penelitian

Metode penelitian adalah cara atau teknik dalam penelitian guna mencari, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu penelitian. Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah *Field Reseach* (penelitian lapangan), yang dimaksud penelitian lapangan adalah peneliti berangkat ke tempat penelitian langsung untuk mengadakan pengamatan tentang suatu

fenomena dalam suatu keadaan alamiah. Pengamatan ini terkait erat dengan pengamatan yang biasanya peneliti membuat catatan lapangan secara ekstensif dan kemudian dianalisis dengan berbagai cara.[21]

Jenis penelitian merupakan penelitian yang dipakai sebagai dasar utama pelaksanaan riset. Oleh karena itu, penentuan jenis penelitian didasarkan pada penilaian yang tepat karena berpengaruh pada seluruh perjalanan riset. Dilihat dari jenisnya, maka penelitian ini termasuk dalam kategori studi kasus (*case study*). Secara umum, Robert K. Yin dalam *Case study Research and Methods* yang dikutip oleh Imam Suprayogo[22] mengemukakan bahwa study kasus sangat cocok untuk digunakan dalam penelitian dengan menggunakan pertanyaan *"How"* (bagaimana) *"Why"* (mengapa).

2. Teknik Pengumpulan data

Metode ilmiah pada hakikatnya ialah penggabungan antara berfikir secara deduktif dengan induktif. Jika pengajuan rumusan hipotesis diturunkan dari kerangka teoritis dan kerangka berfikir secara deduktif, maka untuk menguji bahwa hipotesis tadi diterima atau ditolak perlu dibuktikan kebenaranya dengan data-data di lapangan. Data-data tersebut dikumpulkan dengan teknik tertentu yang disebut teknik penggumpulan data.[23]

---

[21] Lexy J. Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, 2010), hlm. 26.

[22] Imam Suprayogo, *Metode Penelitian Sosial Agama*, (Bandung: Posda Karya, 2011), hlm. 138.

[23] Susanto, *Metode Penelitian Sosial*, (Surakarta: Lembaga Pengembangan Pendidikan UNS, 2006), hlm. 125.

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan oleh penulis ada melalui dua sumber data yaitu:

a. Sumber data primer

Sumber data primer yang dimaksud penulis adalah data yang diperoleh secara langsung. Data primer yang akan digunakan oleh penulis yaitu kitab-kitab fiqih klasik atau yang disebut *turats* dari fiqih 4 mazhab besar yaitu mazhab Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hanbal, dan dengan cara wawancara yang dilakukan kepada tiga pedagang di pasar Tegalgubug yang merupakan penduduk asli Tegalgubug, observasi atau pengamatan, dan dokumentasi di Tegalgubug.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder yang dimaksud penulis adalah sumber data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara. Data sekunder yang akan digunakan berupa buku-buku, jurnal, dan karya ilmiah yang berkaitan dengan nafkah, dan informasi orang terdekat serta pengamatan secara langsung.

3. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan literatur dengan cara menghimpun data-data dari pendapat 4 mazhab dan empiris yakni pendekatatan yang dilakukan secara langsung untuk mengumpulkan semua informasi yang berhubungan dengan penelitian ini, baik dengan

wawancara dengan pihak terkait, maupun dengan pengamatan secara seksama terhadap objek penelitian.

4. Analisis Data

Analisis data merupakan tahapan yang paling penting dalam menyelesaikan sebuah penelitian ilmiah. Sebab apabila data yang telah terkumpul tidak dianalisis maka akan sulit diketahui hasil penelitiannya. Oleh karena itu, analisis data bertujuan untuk memberikan arti terhadap satu penelitian.

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang dihimpun dari pendapat Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hanbal, dan data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan dalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun dalam pola, memilih yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri ataupun orang lain.[24] Adapun langkah-langkah dalam penelitian ini, model analisis yang digunakan adalah logika berfikir induktif, yang mana penelitian ini berangkat dari fakta yang ada di lapangan dan ketentuan-ketentuan yang bersifat khusus, sehingga nantinya dapat digeneralisasikan yang kemudian bisa ditarik kesimpulan

Analisis data yang digunakan adalah penelitian kualitatif, dengan metode deskriptif analitik, yakni suatu penelitian dengan tujuan memberikan gambaran yang ada tentang fenomena atau realitas pada objek

[24] Beni A Saebani dan Kadar N Jaman, *Manajemen Penelitian*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 105.

yang diteliti secara obyektif.[25] Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dilakukan di lingkungan alamiah sebagai sumber data, peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam suatu situasi sosial merupakan kajian utama penelitian kualitatif. Tekanan pada penelitian kualitatif ada pada proses bukan hasil dan peneliti sebagai instrumen kunci.[26]

G. Kajian tedahulu

Sebelum membahas lebih lanjut penulis telah menelusuri dan menelaah bahan-bahan kepustakaan untuk mengetahui sejauhmana masalah-masalah tersebut dibahas oleh penulis sebelumnya. Antara lain:

1. Kompensasi Nafkah Batin dalam Perkawinan (Telaah Kritis Hukum Islam), dalam tesis ini Rizal Darwis menemukan bahwa nafkah adalah salah satu unsur yang sangat fundamental dalam sebuah perkawinan yang harus dipenuhi oleh seorang suami terhadap istri dan keluarga. Pada intinya tesis ini berkisar pada persoalan dasar-dasar umum hukum perkawinan dalam Islam, landasan hukum kewajiban nafkah dalam keluarga, baik itu nafkah lahir maupun nafkah batin yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak sebagai hubungan timbal balik antara hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan.[27]
2. Nur Taufiq Sanusi dalam bukunya “Fikih Rumah Tangga Perspektif Al-Qur’an dalam Mengelola Konflik Menjadi

[25] Muhammad Kasiran, *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif”.* (Malang: UIN Maliki Press, 2010), hlm. 351.

[26] Ibid, hlm. 351.

[27] Rizal Darwis, *Konpensasi Nafkah Batin dalam Perkawinan (Telaah kritis Hukum Islam*), Tesis, (Makassar: Program Pasca Sarjana UIN Alauddin Makassar, 2006).

Harmonis" menjelaskan tentang nafkah dalam rumah tangga adalah kewajiban suami sebagai kepala keluarga dan menjadi hak istri.[28]

3. Jurnal Syamsul Bahri Pemberian Konsep Nafkah Dalam Hukum Islam (*Conjugal Need Concept In Islamic Law*) menjelaskan bahwasannya nafkah merupakan sebuah kewajiban dan tanggung jawab yang tidak boleh dilanggar dan harus dipenuhi oleh suami bagi istrinya dan orang tua terhadap anaknya. Kewajiban nafkah ini diatur dalam hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam surat al- Baqarah: 233 dan juga al Hadits. Ada tiga sebab dalam hal menafkahi, yaitu karena kekerabatan atau keturunan, kepemilkan dan perkawinan.

   Adapun pemenuhan nafkah yang menjadi belanja tersebut adalah berupa kebutuhan pokok, seperti makan, tempat tinggal, pendidikan dan lainnya. Menyangkut kadar ataupun ukuran nafkah yang harus dipenuhi oleh orang tua ataupun suami tidak ada yang pasti, karena hal tersebut harus dilihat dari kemampuan si pemberi nafkah.[29]

4. Mu'minuun Dzikri al-Falah, Muhammad Syafiq, Studi fenomenoligi perempuan miskin kota sebagai tulang rusuk keluarga. Jurnal UNESA, Volume 02 No. 3 Tahun 2014. Penelitian ini menggambarkan dan mengeksplorasi informasi lebih dalam mengenai kehidupan perempuan miskin kota sebagai tulang penggung keluarga. Dengan menggunakan enam subjek penelitian

[28]Nur Taufiq Sanusi, *Fikih Rumah Tangga Perspektif Al-Qur'an dalam Mengelola Konflik Menjadi Harmoni*, Tesis, (Jakarta: Universitas Islam Negeri Jakarta), 2010.

[29] Kanun Jurnal Ilmu Hukum No. 66, Th. XVII (Agustus, 2015)

di kecamatan semampir wilayah termiskin di kota surabaya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Hasil penelitian ini mengatakan bahwa wanita yang menjadi tulang punggung keluarga memiliki pendidikan yang rendah sehingga subjek penelitian bekerja pada sektor informal, dan bekerja sejak dini. Hal ini menjadikan subjek penelitian kesulitan untuk meningkatkan taraf hidupnya dan sulit memenuhi kebutuhan sehar-hari. Dampak dari kemiskinan dan bekerja sendiri yang dialami ialah dampak fisik akibat memforsir diri dan tekanan psikologis.

5. Sugeng Haryanto, (2008), Peran Aktif Wanita Dalam Peningkatan Pendapatan Rumah Tangga Miskin: Studi Kasus Pada Wanita Pemecah Batu Di Pucanganak Kecamatan Tugu Trenggalek. Jurnal ekonomi pembangunan, vol. 9. No. 2. Desember 2008. Hasil penelitian menjelaskan bagaimana peran perempuan dalam meningkatkan pendapatan ekonomi keluarga dengan cara memecah batu di desa pucang anak kecamatan tugu trenggalek, perempuan di sana mempunyai potensi yang bagus untuk memberikan kontribusi pada peningkatan ekonomi keluarga. Para perempuan pemecah batu ini rata-rata bekerja sehari selama 5 sampai dengan 8 jam. Pendapatannya menurut mereka sudah cukup. Metode yang digunakan adalah kuantitatif, dengan teknik analisa deskriptif kuantitatif dengan melakukan penalaran logis.

6. Indah Aswiyati, (2016), Peran Wanita Dalam Menunjang Perekonomian Rumah Tangga Keluarga Petani Tradisional Untuk Penanggulangan Kemiskinan Di Desa Kuwil Kecamatan Kalawat. Jurnal Holistik, Tahun IX No. 17/januari-juni 2016. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa peran perempuan dalam meningkatkan perekonomian keluarga cukup tinggi, karena istri petani lebih dominan dalam mengambil keputusan, dan hasil yang dicapai tidak jauh berbeda dnegan penghasilan suami. Selain itu peran istri petani juga sangat besar dalam rumah tangga. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif deskriftif dengan mengambil 5 sampel dari 45 keluarga di desa kuwil.

H. Sistematika penulisan

Dalam penulisan tesis ini, penyusun menggunakan pokok pembahasan yang terdiri dari lima bab dan terdapat sub-sub bab. Adapun sistematikanya adalah sebagai berikut:

Bab pertama, yaitu pendahuluan yang berisi latar belakang penulisan tesis ini. Pada bagian selanjutnya yaitu kerangka teoretik, yang digunakan dalam memecahkan masalah penelitian. Di dalamnya juga berisi pokok masalah penelitian, kemudian penegasan tujuan dan kegunaan penelitian. Pada bagian selanjutnya yaitu metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, dan sebagai tambahan dalam bagian ini yaitu penjelasan sistematika pembahasan. Telaah pustaka sebagai sub bab selanjutnya menggambarkan tentang beberapa acuan pustaka yang telah membahas masalah yang sama dengan penelitian yang dilakukan penyusun.

Bab kedua, tinjauan umum tentang nafkah. Dalam bab ini akan dibahas tentang gambaran umum nafkah, pengertian nafkah, dasar hukum nafkah, gambaran umum Nafkah, sebab-sebab adanya nafkah

Bab ketiga, profil Desa Tegalgubug Kab. Cirebon dan Profil Pasar Tegalgubug. Dalam bab ini akan dibahas tentang keadaan geografis tempat penelitian, keadaan masyarakat tempat penelitian, latar belakang dan sejarah berdirinya Pasar Tegalgubug Kab. Cirebon.

Bab keempat, implementasi nafkah keluarga pedagang perspektif Islam. Dalam bab ini akan dibahas analisis penulis meliputi latar belakang istri mencari nafkah, implementasi nafkah keluarga pedagang dan implementasi nafkah keluarga pedagang di pasar Tegalgubug perspektif Islam.

Bab kelima, merupakan bab penutup dari tesis ini yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.

IAIN
SYEKH NURJATI
CIREBON